

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BENGKULU SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA MANDIRI (TUK PBJ MANDIRI)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu adanya TUK PBJ Mandiri;
 - b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri sesuai dengan Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintarah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
 - Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penunjukan Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II (LSP Pihak II);
 - Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber

Daya Manusia tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu sebagai Tempat Uji Kompetensi

Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri).

KESATU : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai

TUK PBJ Mandiri.

KEDUA: Status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diberikan untuk jangka

waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan

ini.

KETIGA : Perpanjangan status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri

diusulkan oleh Kepala TUK PBJ Mandiri.

KEEMPAT : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas,

fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam pedoman

Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU, apabila tidak

melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa

sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku akan

diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah